BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat perang dunia maupun perang dingin keamanan sering kali diartikan sebagai kemampuan sebuah Negara untuk menghadapi ancaman militer dari luar. Memang pada saat periode ini kekuatan militer menjadi fokus utama setiap Negara-negara karena adanya pengalaman buruk dari kolonialisme penjajah, keinginan untuk menginvasi wilayah Negara asing yang hanya dapat ditempuh bilamana Negara kita memiliki kekuatan militer yang kuat dibanding dengan Negara yang akan kita ambil wilayahnya. Adanya upaya untuk menanamkan ideologi sebuah Negara kepada Negara lain juga mendorong Negara-negara yang terlibat untuk saling unjuk kekuatan militernya agar ideologi negaranya yang akan dijadikan sebagai *role model* Negara lain. Dengan kekuatan militernya ini mereka akan bersekutu dengan Negara-negara yang memiliki ideologi yang sama guna membendung ideologi lawan agar tidak meluas kepada Negara lain.

Setelah perang dingin usai konsep keamanan nasional pun berubah, perkembangan global yang terjadi adalah berkembangnya masalah-masalah non-militer yang meliputi dimensi seperti sumberdaya alam, ekonomi, dan masalah lingkungan. ditambah lagi berkembangnya salah satu asumsi kaum liberalis, bahwa dengan semakin meningkatnya saling ketergantungan politik dan ekonomi antar Negara, maka Negara-negara akan kurang tertarik berperang satu sama lain.

Berakhirnya perang dingin, dengan kecenderungan berkurangnya fokus pada dimensi militer dan berkembangnya dimensi ekonomi hanya akan memberikan beban kepada angkatan bersenjata. Masalah pertahanan yang berhubungan dengan upaya menghadapi ancaman dari luar masih tetap penting tidak kalah dengan permasalahan ekonomi, bahkan akan menjadi semakin penting dimasa yang akan datang. Melihat globalisasi dan interdependensi ekonomi hanya membuat Negara-negara terlibat pada suatu persaingan ekonomi yang bilamana tidak tertata dengan baik akan menciptakan suatu konflik yang dapat berujung pada penggunaan kekuatan militer. Ketidakpastian dalam kerawanan akan konflik pada suatu kawasan yang sewaktu-waktu dapat pecah menjadi konflik harus menjadi pertimbangan suatu negara untuk selalu siaga dalam kekuatan militernya.

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BB - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km² (http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_luas_wilayah , diakses pada 27 Oktober 2010).

Dengan wilayah seluas ini ditambah lagi wilayahnya yang sangat strategis membuat Indonesia perlu memperkuat segala armada angkatan bersenjatanya guna mempertahankan dan mengamankan wilayahnya yang sangat luas. Keamanan juga perlu ditingkatkan dengan melaksanakan patroli-patroli dalam wilayah kedaulatan NKRI. Luasnya wilayah Indonesia bisa mendatangkan keuntungan ataupun permasalahan jika tidak dapat dijaga dengan baik, permasalahan seperti sengketa teritorial, pertikaian mengenai sumber daya alam, permasalahan perbatasan yang melibatkan masyarakat sipil seperti *human trafficking* ataupun imigran gelap adalah beberapa contohnya . Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan memiliki perairan yang sangat luas memang membuat patroli yang dilakukan melalui darat dan laut menjadi sangat sulit untuk mengamankan wilayah Indonesia, untuk itu diperlukan armada angkatan udara yang kuat untuk mampu berpatroli, mengawasi dan juga mengamankan wilayah Indonesia dari segala macam ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Ini diperlukan karena menurut peneliti pengamanan melalui jalur udara lebih efektif dan efisien ketimbang melalui jalur darat ataupun laut.

Dalam usaha penangkalan terhadap berbagai upaya ancaman militer atau ancaman bersenjata lainnya yang datang dari luar atau dalam negeri yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No.34 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 6, fungsi dari TNI adalah:

1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya TNI dibagi menjadi beberapa bagian menurut tugas dalam matranya, yang diatur dalam UU Republik Indonesia No.34 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 4:

1) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Dahulu memang kekuatan udara hanya digunakan sebagai pelengkap serangan yang dilakukan oleh kekuatan darat dan laut. Seiring perkembangan jaman kekuatan udara kini memegang peranan penting, adanya perkembangan teknologi militer membuat kekuatan udara juga menjadi lebih meningkat. kekuatan udara pun menjadi lebih vital, melihat kemampuannya yang dapat mengawasi dan memata-matai. Melalui kekuatan udara, sebuah negara dapat melakukan pengawasan terhadap wilayahnya yang luas, dapat memata-matai kekuatan lawan baik yang bersifat *defensif* maupun *ofensif*, dapat menjadi

kekuatan pemukul pertama dalam penyerangan ataupun pertahanan. Oleh karena itu kemampuan menyerang dan bertahan suatu negara sangat bergantung pada kekuatan udara yang mampu melaksanakan tugas mengawasi dan pengintaian yang lebih akurat. Terlebih lagi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas yang memiliki banyak pulau-pulau, perairan yang luas, dan kemajemukan penduduknya, memiliki kekuatan udara yang mempu melakukan pengawasan, pengintaian, dan dapat merespon dengan cepat segala macam bentuk ancaman yang dapat terjadi dimana saja dalam wilayah Indonesia harus menjadi fokus perhatian penting.

Kehadiran Angkatan Udara memang sangat penting bila melihat geografis Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau. Indonesia memiliki angkatan udara yang bernama Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU) yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Sejarah lahirnya TNI AU bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada Tanggal 23 Agustus 1945, guna memperkuat Armada Udara yang saat itu sangat kekurangan pesawat terbang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sejalan dengan perkembangannya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama TKR jawatan penerbangan di bawah Komodor Udara Soerjadi Soerjadarma. Pada tanggal 23 Januari 1946 TKR ditingkatkan lagi menjadi TRI, sebagai kelanjutan dari perkembangan tunas Angkatan Udara, maka pada tanggal 9 April 1946, TRI jawatan penerbangan dihapuskan dan diganti dengan Angkatan Udara Republik Indonesia, kini diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU yang diresmikan bersamaan dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI)

(http://www.tni-au.mil.id/content/sejarah-tni-angkatan-udara, diakses pada 12 november 2010).

Dalam UU Republik Indonesia No.34 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 10, tugas TNI Angkatan Udara sebagai berikut:

1) Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

TNI Angkatan Udara dalam pelaksanaan tugasnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Personel
- Organisasi
- *Software*
- Alutsista
- Fasilitas perlengkapan

Alutsista atau alat utama sistem persenjataan yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara terdiri dari pesawat terbang, radar, peluru kendali, meriam Hanud. TNI Angkatan Udara memiliki pesawat tempur sebanyak 89 unit sebelum adanya kerjasama dengan Rusia yang terdiri dari berbagai jenis seperti, F-16 Fighting Falcon (10 unit), F-5 Tiger (12 unit), A-4 Sky Hawk (17 unit), Hawk

100/200 (35 unit), Mk-53 (9 unit), Ov-10 Bronco (9 unit). Jumlah personil TNI Angkatan Udara sendiri berjumlah 27.850 personil (http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=4, diakses pada 1 Desember 2010).

Pertahanan suatu negara merupakan faktor utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Suatu negara tidak akan bisa menjaga eksistensinya dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri apabila belum mampu untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut. Oleh karena eratnya kaitan pertahanan negara dengan harkat dan martabat suatu bangsa, maka dengan adanya pertahanan negara yang memadai (Postur Pertahanan yang Kuat) akan membuat bangsa lain tidak memandang sebelah mata terhadap bangsa kita. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan negara tetangga serta tingkat ancaman yang relatif tinggi khususnya dalam hal perbatasan maka diperlukan anggaran pertahanan yang besar (http://www.tandef.net/pertahanan-negara-merupakan-cermin-dari-martabat-bangsa-dan-negara, diakses pada 22 November 2010).

Kekuatan persenjataan dan angkatan perang atau kekuatan militer secara umum menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan suatu wilayah. Namun yang disayangkan adalah Indonesia masih bergantung kepada Negara lain untuk menyediakan peralatan militernya, Indonesia masih harus bekerjasama dengan Negara lain guna memenuhi kebutuhan *alutsista*-nya atau alat utama sistem persenjataan. Menurut Staf Ahli Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Industri Teknologi Prof Dr Ir Edi Siradj M. Eng, alutsista Indonesia saat ini masih 80 persen tergantung kepada luar negeri, sehingga Indonesia hanya sekadar membeli

dan menggunakan saja (http://www.antaranews.com/berita/1271332853/menhan-minta-sebagian-alutsista-dibuat-di-indonesia, diakses tanggal 5 November 2010).

Arah kerjasama juga dipengaruhi oleh rezim pemimpin, pada saat pemimpinan Presiden Soekarno, kerjasama militer Indonesia lebih cenderung kepada Uni Soviet (sekarang Federasi Rusia). Secara historis, hubungan Indonesia dan Rusia memang cukup dekat. Rusia bahkan pernah mendukung Indonesia sebagai salah satu kekuatan Udara terkuat di Asia pada tahun 1960-an. lalu dengan adanya peristiwa G30S menjadi awal mula merenggangnya hubungan Indonesia dengan Rusia, ditambah lagi setelah Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang lebih condong kepada Amerika Serikat. Secara tradisional, Indonesia-Amerika Serikat memiliki hubungan erat baik secara diplomatik maupun dari konteks militer. Amerika Serikat menjadi penengah dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda pascaproklamasi kemerdekaan. Pada periode berikutnya, Amerika Serikat memberikan dukungan penuh terhadap militer Indonesia dalam usaha menjauhkan kawasan dari pengaruh dan cengkraman komunisme periode 1960-an. Sejak itu hubungan militer Indonesia dan Amerika Serikat merupakan salah satu hubungan paling solid di kawasan Asia Tenggara (http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=770&id=67&tab=3, diakses pada 7 November 2010).

Hubungan dengan Amerika Serikat ini pun mengalami hambatan semenjak adanya embargo oleh Amerika Serikat. Embargo militer Amerika Serikat (AS) yang dimulai sejak tahun 1996 dan efektif pada tahun 1999 memang ikut melumpuhkan kekuatan udara TNI. Embargo yang diantaranya berupa

penghentian penjualan suku cadang ini adalah buntut dari kasus-kasus pelanggaran HAM di Timor Timur yang ditudingkan pada militer Indonesia. Embargo ini berdampak pada lumpuhnya sejumlah pesawat buatan Amerika Serikat seperti F-16 dan Hercules.

Embargo ini berdampak dengan beralihnya kembali kerjasama militer Indonesia kepada rusia. Pada Agustus 1997, TNI-AU sudah berniat membeli satu sekuadron (12 unit) jet tempur Sukhoi Su-30KI dari Rusia yang dianggap cocok untuk wilayah Indonesia yang luas, karena pesawat ini memiliki daya jelajah yang lebih jauh (dibandingkan misalnya F-16 buatan Amerika), namun terbentur oleh krisis ekonomi 1998 (Santosa, 2009: 50).

Rusia sebagai negara yang cukup besar pengaruhnya dikawasan eropa timur dianggap negara yang memiliki kondisi yang cukup stabil. Dalam melakukan hubungan antar negara, kecenderungan yang terjadi dilingkungan internasional adalah memilih mitra kerjasama yang memiliki kondisi domestik yang stabil atau dapat dikatakan stabil. Kestabilan kondisi domestik ini tidak hanya dilihat dari kestabilan politik saja, tetapi juga kestabilan ekonomi, sosial, dan keamanan dalam negeri. Adanya kesamaan geografis yang sangat luas, serta ikatan historis melalui jalinan persahabatan yang sudah ditempuh selama 60 tahun menjadikan alasan kerjasama dengan Negara sebesar Rusia memang sangat diperlukan.

Lalu pada tahun 2003 diawali dengan kunjungan Presiden Megawati ke Moskow, Rusia, Presiden Megawati menandatangani deklarasi mengenai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan Indonesia dan Rusia dalam abad 21.

Megawati juga datang dalam rangka pemberian gelar Doktor kehormatan dari Universitas Kementerian Luar Negeri Rusia, MGIMO, gelar itu diberikan atas kontribusinya dalam membangun mutual understanding antara rakyat dan interaksi antar peradaban (http://tforce2009.wordpress.com/2009/06/09/46-prestasi-nyata-pemerintahan-megawati-selama-hanya-3-tahun-yang-tersembunyi kan/, diakses pada 22 November 2010). Dalam kunjungannya ke Rusia Megawati juga mengagendakan kunjungan kepusat uji pesawat jet Sukhoi diluar Moskow dan menyaksikan penampilan jet tempur Su-27. Ia menjajaki kemungkinan kontrak pembelian dua Su-27, dua Su-30 *Fighter*, dan dua helikopter tempur Mi-35, seluruh pesawat ini akan digunakan untuk memperkuat kemampuan tempur TNI-AU. Dalam urusan kerjasama militer tersebut Presiden Megawati meminta dukungan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin untuk menemukan cara-cara pembiayaan kerjasama tersebut, termasuk kemungkinan imbal beli dan proyek produksi bersama industri militer (http://www.dephan.go.id/modules.php?name =News&file=article&sid=4682, diakses pada 25 November 2010).

Dalam kunjungan tersebut disepakati perjanjian kerjasama teknik-militer yang menghasilkan kerjasama pembelian 2 pesawat jet tempur Sukhoi Su-27SK, 2 Sukhoi Su-30MK, dan 2 helikopter Mi-35. Pembayaran melalui imbal dagang dengan komoditi yang dimiliki oleh Indonesia, antara lain produk minyak kelapa sawit mentah dan karet, dengan total imbal beli lebih kurang US$175 (sekitar Rp 1,54 triliun) (Lebang, 2010: 47).

Dalam bidang teknik juga telah terjadi pelatihan bagi anggota TNI, 24 personil TNI Angkatan Udara menjalani pelatihan mekanik dan pilot untuk

pesawat tempur Su-27MK dan Su-30MK di Zhukovski. Megawati menjabat sampai dengan tanggal 20 oktober 2004 karena telah habis masa jabatannya, lalu digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu terpilih melalui pemilu Presiden (http://id. wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Indonesia, diakses pada 7 November 2010). Pada masa jabatan Megawati ini kerjasama dengan Rusia yang telah ditandatangani merupakan landasan bagi Indonesia dan Rusia untuk melakukan kerjasama strategis dimasa yang akan datang.

Lalu pada tahun 2006 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui kunjungannya ke Moskow juga terjadi kerjasama dengan Rusia dalam berbagai bidang selain bidang militer, diantaranya dalam bidang penanganan terorisme, bidang perdagangan dan investasi, bidang kebudayaan. Dalam kerjasama teknik-militer disepakati pelaksanaan program kerjasama 2006-2010, yang meliputi pengadaan alutsista, perbaikan dan perawatan suku cadang, pelatihan personel, pelibatan industri dalam negeri, serta pemberian lisensi produk. Lalu pada tahun 2007 melalui kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia disepakati perjanjian Kerjasama teknik-militer antara Indonesia dan Rusia, Rusia bersedia memberikan pinjaman sebesar 1 miliar US$. Yang direalisasikan diantaranya dengan pembelian 3unit Su-30MK2, yang diterima pada bulan Febuari 2009. Dan 3 unit Su-27SKM, yang diterima secara bertahap pada 10 September 2010 2 buah, dan sisanya pada 16 September 2010 (http://www.dmcindonesia.web.id/modules.php?name=News&file=article&sid=371, diakses pada 22 November 2010). Dalam bidang pelatihan, pada tahun 2008 indonesia kembali mengirim personil TNI Angkatan Udara untuk mengikuti

pelatihan dengan spesialisasi instruktur pilot, dan pilot serta teknisi. TNI Angkatan Udara mengirimkan tiga personil di Krasnodar dan 59 personil ke Zhukovski. Pelatihan-pelatihan ini tentu terkait dengan sistem persenjataan produk rusia yang dimiliki yang kini terdiri atas 5 unit pesawat tempur Su-27SK serta 5 unit Su-30MK. Menurut Menhan Pada Renstra Tahun 2010-2014 pemerintah merencanakan akan mengadakan enam unit pesawat tempur Sukhoi-30 MK2 (http://www.dmcindonesia.web.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1165, diakses pada 7 November 2010).

Hubungan kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan kapabilitas baik secara kualitas maupun kuantitasnya dari TNI. Kerjasama yang dibangun atas dasar saling menghormati dan saling mengerti akan kepentingan nasional masing-masing negara merupakan modal besar bagi Indonesia dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Rusia. Disaat anggaran pertahanan yang minim, pada tahun 2010 anggaran pertahanan Indonesia adalah Rp 40,6 triliun dan akan terus ditingkatkan, sedangkan untuk mencapai kekuatan minimum dibutuhkan sekitar Rp 100-120 triliun (http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=10438&Itemid=692, diakses pada 1 Desember 2010) dan adanya syarat-syarat politis tertentu dari negara lain tentang pengadaan *alutsista* dan kerjasama militer lainnya, inilah saatnya Indonesia untuk membina hubungan yang lebih harmonis lagi dengan Rusia sebagaimana telah dilakukannya dahulu.

Maka berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Pengaruh Kerjasama Militer Indonesia – Rusia Terhadap perkembangan kekuatan TNI-AU (2003-2010)"

Penelitian yang akan dilakukan ini berkaitan dengan beberapa mata kuliah pada Program Studi ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain:

1. Pengantar Hubungan Internasional. Dimana pada mata kuliah ini peneliti belajar mengenai dinamika yang terjadi pada kontek Hubungan Internasional.
2. Teori Hubungan Internasional. Dari mata kuliah ini kita mempelajari tantang asumsi, teori dan pemikiran mengenai Hubungan Internasional.
3. Politik Internasional. Dari mata kuliah ini peneliti kita belajar mengenai dinamika politik internasional dan kebijakan suatu negara.
4. Analisa Politik Internasional. Dimana dari mata kuliah ini kita belajar bagaimana menganalisa dan menyikapi fenomena yang terjadi dalam kebijakan suatu negara dilingkungan internasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi alutsista TNI-AU sebelum adanya kerjasama dengan Rusia?
2. Mengapa Indonesia memilih Rusia untuk menjadi mitra kerjasama militer ?
3. Keuntungan apa saja yang didapat oleh TNI-AU melalui kerjasama militer Indonesia – Rusia?
4. Apakah kerjasama militer dengan Rusia cukup berpengaruh terhadap perkembangan TNI-AU?
5. Bagaimana perkembangan kekuatan TNI-AU sebelum dan sesudah adanya kerjasama militer dengan Rusia?

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti akan menganalisis pengaruh yang terjadi bagi kekuatan TNI-AU setelah adanya Kerjasama teknik-militer antara Indonesia – Rusia sebagai objek penelitian, pada kurun waktu 2003-2010 atau pada masa pemerintahan presiden Megawati dan Susilo Bambang yudhoyono. Tahun 2003 dipilih karena konsep kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia pada masa Presiden Megawati terjadi pada tahun 2003. Sedangkan tahun 2010 dipilih karena Program kerjasama militer yang disepakati Presiden Susilo pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini diajukan agar memudahkan peneliti untuk menganalisis yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah

yang telah peneliti paparkan diatas. Berdasarkan paparan diatas penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

"Bagaimana Pengaruh kerjasama teknik-militer Indonesia – Rusia terhadap perkembangan kekuatan TNI AU (2003-2010) ?".

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan meneliti bagaimana keadaan *alutsista* TNI-AU sebelum adanya kerjasama militer dengan Rusia (2003-2010)
2. Mengetahui dan meneliti upaya yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan *alutsista* TNI-AU.
3. Mengetahui dan meneliti apa saja yang diperoleh TNI-AU melalui kerjasama militer Indonesia – Rusia.
4. Mengetahui dan meneliti sejauh mana pengaruh Kerjasama Indonesia – Rusia bagi perkembangan kekuatan TNI-AU.
5. Mengetahui bagaimana perkembangan kekuatan TNI-AU setelah adanya kerjasama militer Indonesia – Rusia.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas FISIP Universitas Komputer Indonesia.
2. Menambah pengetahuan tantang kerjasama militer yang dilakukan Negara-negara.
3. Menambah wawasan pembaca baik dari kalangan mahasiswa ataupun pihak terkait tentang yang berkepentingan sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional.

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Seperti halnya manusia, negara juga memerlukan negara lain untuk menjamin keberlangsungan negaranya karena tidak ada negara yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Begitu juga dengan Indonesia, seperti dalam penelitian ini Indonesia memerlukan kerjasama dengan negara lain seperti Rusia untuk memperkuat angkatan bersenjatanya. Angkatan bersenjata yang kuat diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman yang datang dari luar ataupun dari dalam negaranya. Sebelum melakukan pengkajian dalam penelitian ini peneliti akan mengemukakan teori, konsep, maupun pendapat para ahli untuk mendukung konsep penelitian.

Penelitian ini tidak terlepas dari kajian ilmu hubungan internasional sehingga sebagai dasar untuk menjelaskan permasalahan peneliti alan menggunakan konsep-konsep dasar dan ruang lingkup dari kaian ini. Ilmu

hubungan internasional sendiri menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (Perwita dan Yani, 2005: 4).

Pada dasarnya, Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan. Setiap negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan mencapai suatu kepentingan bersama. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut didasari oleh adanya keterbatasan dari tiap negara dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*:

> "Tujuan studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 4-5).

Interaksi yang dilakukan sebuah negara dengan negara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya yang dituangkan dalam kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan wadah dari tujuan, strategi dan kebijakan nasional yang dalam hal ini dijelaskan oleh Banyu perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam buku *Pengantar hubungan Internasional*, sebagai:

> “Strategi aktor negara dalam menyikapi kecenderungan interaksi global dapa dilihat dari konsep tujuan atau kepentingan nasional yang mendasarinya. Tujuan suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur pembentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, serta kesejahteraan ekonomi dan seluruhnya kemudian menjadi faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tujuan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara“ (Perwita dan Yani, 2005:35).

Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, baik negara maupun non-negara, dan interaksinya dalam arena internasional. Maka, dalam melaksanakan hubungan atau interaksi dengan negara-negara lain, dalam tujuannya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan nasionalnya, suatu negara akan merumuskan berbagai kebutuhannya tersebut dalam suatu formula kebijakan yang dinamakan politik luar negeri.

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu :

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestic dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. (Perwita dan Yani, 2005:50)

Dalam hubungan internasional, interaksi antar negara dapat terjadi melalui bentuk-bentuk seperti kerjasama, konflik, atau yang lebih parah lagi adalah perang. Untuk mencegah hal yang lebih parah itu, maka setiap negara akan memaksimalkan kerjasama. Kerjasama dibutuhkan karena tidak ada negara didunia ini yang dapat hidup tanpa negara lain. Melalui kerjasama juga dapat mencegah dari perang, negara akan memilih bekerjasama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan yang sama atau hampir sama ketimbang memilih jalan perang. Kerjasama merupakan hasil interaksi antar negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, jadi kerjasama menurut peneliti merupakan salah satu hasil dari politik luar negeri. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Rusia, Indonesia melalui politik luar negerinya berusaha memenuhi kebutuhannya dalam kepentingan nasional untuk melengkapi *alutsista*nya yang memang dirasa masih kurang.

> ""Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34)".

Dengan kata lain, Kerjasama Internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga

mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut, maka beberapa negara membentuk suatu Kerjasama Internasional.

Dalam kerjasama militer yang melibatkan Indonesia dan Rusia diharapkan membawa pengaruh bagi kekuatan TNI Angkatan Udara guna memenuhi kebutuhan alat pertahanan yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan perkembangan kualitas dan kuantitas armada yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara Indonesia. Dalam buku Kamus Pintar Bahasa Indonesia oleh Rizky Maulan dan Putri Amelia:

"kualitas adalah kadar, mutu, tingkat baik buruknya sesuatu", sedangkan kuantitas adalah "jumlah, banyaknya sesuatu".

Konsep pengaruh menurut Alvin Z Rubenstein dalam bukunya *Soviet and Chinese Influence in the Third World*:

> "Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya. Sebagai "hasil yang timbul dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumber" dengan syarat terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil" (Rubinstein, 1976 : 3-6).

Berdasarkan konsep tersebut dapat diketahui bahwa kerjasama militer Indonesia dengan Rusia merupakan hasil yang timbul dari situasi kurangnya anggaran dan kemampuan TNI Angkatan Udara Indonesia dalam menyiapkan pertahanan udaranya.

Dalam setiap interaksi yang terjadi dalam lingkungan internasional pasti akan melibatkan negara lain. Setiap negara akan memperjuangkan politik luar

negerinya tersebut dalam interaksinya dengan negara lain yang terlibat didalamnya. Pertemuan politik luar negeri masing-masing negara tersebut disebut dengan politik internasional. Politik internasional merupakan salah satu kajian yang dibahas dalam Hubungan Internasional. Interaksi yang tejadi dalam hubungan internasional antar negara merupakan salah satu wujud politik internasional.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi antar aktor dalam lingkungannya. Dalam politik internasional terdapat interaksi antar negara khususnya interaksi yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Interaksi tersebut kemudian akan membentuk pola-pola hubungan yang dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut yang berbentuk kerjasama, persaingan atau konflik“ (Perwita dan Yani, 2005: 40).

Adanya ancaman dari luar maupun dalam negeri membuat Indonesia melalui politik luar negeri bekerjasama dengan rusia dalam bidang militer melalui pembelian alutsista yang diperlukan indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas indonesia dalam urusannya menjaga keamanan nasionalnya. Menurut Teuku may Rudi:

> “ Keamanan nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri untuk mempertahankan kepentingan nasional. Makna keamanan (*security)* bukan sekedar kondisi “aman tentram“ tetapi keselamatannya atau kelangsungan hidup bangsa dan negara“ (Rudi, 2002: 64).

Dalam buku *Transformasi Dalam Studi Hubungan internasional*, pengertian keamanan yang dikemukakan oleh Walter Lippmann yaitu:

> “ Bangsa akan aman sejauh mana tidak membahayakan nilai-nilai inti jika ingin menghindari perang, dan mampu bila ditantang, untuk mempertahankan kemenangan mereka seperti dengan perang.“ (Hermawan, 2007: 28).

Dari teori yang telah dijelaskan diatas dipahami bahwa setiap negara pasti akan menghindari perang, namun bilamana tidak dapat dihindari maka setiap negara harus bersiap untuk perang untuk menjamin keamanan negaranya. Fokus keamanan dengan demikian terletak pada kapabilitas persenjataan (militer) suatu negara, tidak heran bila kemudian setiap negara-negara akan memperkuat kemampuan militernya untuk menjamin keamanan negaranya masing-masing. Itulah pentingnya kekuatan militer suatu negara, bilamana ada hal yang mengancam eksistensi suatu negara maka negara tersebut dapat menangkalnya dengan kekuatan militer yang dia punya. Sedangkan konteks ancaman dalam UU TNI tahun 2004 pasal 1 ayat 24 adalah:

> “Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa“.

Ancaman terhadap suatu bangsa atau negara bisa datang dari dalam maupun luar, namun biasanya lebih banyak datang dari lingkungan luar. Ancaman-ancaman ini biasanya bersifat militer atau ancaman bersenjata dan membutuhkan respon militer dalam menghadapinya.

Dalam usaha penangkalan terhadap berbagai upaya ancaman militer atau ancaman bersenjata lainnya yang datang dari luar atau dalam negeri yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, Indonesia

memiliki angkatan bersenjata yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam UU TNI tahun 2004 pasal 2 tentang jati diri TNI:

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejateraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Indonesia memerlukan kerjasama dengan pihak luar yaitu Rusia sebagai pihak produsen peralatan militer yang dibutuhkan Indonesia untuk melengkapi kebutuhan akan alat pertahanan untuk menjaga dari segala macam bentuk ancaman yang dapat terjadi kepada Indonesia. Militer sendiri dalam UU TNI tahun 2004 pasal 1 ayat 20 adalah:

"Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan unsur militer yang dijalaskan oleh Vandana dalam bukunya *Theory Of International Politics:*

> "Unsur militer merupakan faktor penting dalam kekuatan nasional. Kesiapan militer berarti, organisasi militer dan struktur yang membantu untuk melanjutkan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan sebuah negara dalam konteks militer didasarkan pada kualitas dan kuantitas angkatan bersenjata, dan jenis persenjataan-konvensional, *unconventional* atau nuklir. Kualitas kepimpinan militer dan perencanaan juga menambahkan sebagai unsur-unsur militer dari kekuatan nasional. Sementara semua bangsa mungkin mememiliki perbedaan persenjataan dalam teknologi peperangan yang menentukan nasib bangsa dan peradaban. Amerika Serikat adalah kekuatan utama karena kesiapan militer, teknologi, dan kualitas dan kuantitas manusia dan senjata" (Vandana, 1996: 126).

Dalam realisme, elemen-elemen utama dalam hubungan internasional terdiri dari beberapa gagasan utama, yakni aktor dominan tetep berada pada negara-bangsa (*nation-state),* kepentingan nasional merupakan aspek utama yang haus diraih oleh setiap negara-bangsa untuk tetap bisa eksis/*survive* denga hirauan utama pada isu *high politics* seperti keamanan melalui instrumen *militery power.* Bahkan setiap negara akan selalu berupaya untuk memaksimalkan posisi kekuatan (*power)* relatifnya dibandingkan negara lainnya atau setidaknya tercipta *balance of power.* Semakin besar keuntungan kekuatan militernya akan semakin besar pula jaminan keamanan yang dimiliki negara tersebut. (Hermawan, 2007: 26-27)

Realisme memahami hubungan internasional sebagai situasi yang anarkis sehingga membutuhkan distribusi kekuasaan antar negara. Bagi realisme negara adalah aktor utama dalam dunia internasional. Realisme sangat menghargai kedaulatan suatu negara dan konsep *self-determination (*penentuan nasib sendiri).

Menurut realis bahwa dalam dunia yang anarkis negara harus mampu mempertahankan kedaulatannya dengan segala cara. Meskipun setiap negara memiliki persepsi ancaman sendiri, realis mempercayai bahwa ancaman utama bagi suatu negara berasal dari kekuatan militer negara lain. Oleh karena itu, negara diharuskan untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam segala aspek, terutama militer untuk menjaga keamanan nasional.

Melihat Indonesia yang memiliki postur geografis yang berpulau-pulau dan memiliki wilayah perairan yang luas, diperlukan angkatan bersenjata yang kuat yang mampu mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman yang bisa datang dari lingkungan eksternal maupun internal dengan respon yang cepat dapat dihadang jika memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Namun indonesia belum mempunyai industri persenjataan yang memadai yang dibutuhkan untuk mengamankan batas teritori NKRI. Untuk itu melalui politik luar negeri indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan persenjataan Indonesia dilakukanlah sebuah kerjasama militer dengan Rusia. Kerjasama ini sangatlah penting untuk memperkuat kekuatan militer indonesia melihat dari pandangan realis bahwa kekuatan militer sebuah negara sangatlah penting untuk menjamin keamanan nasionalnya.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan paparan diatas dari perumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka peneliti mengajukan suatu hipotesis sebagai berikut:

"**kerjasama militer Indonesia – Rusia (2003-2010) berpengaruh dalam meningkatkan kekuatan TNI-AU, hal ini ditandai dengan adanya Perkembangan *alutsista* dan pelatihan yang diberikan Rusia sehingga kualitas personil dan kuantitas *alutsista* TNI-AU meningkat".**

1.6.3 Definisi Operasional

Berdasarkan paparan dan penjelasan sebelumnya, maka terdapat beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul tersebut, diantaranya yaitu:

1. Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya. Sebagai "hasil yang timbul dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumber" dengan syarat terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil.
2. Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak.
3. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. TNI Angkatan Udara adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan tugas TNI matra udara sesuai dengan Undang-undang.

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya ialah usaha mencari data yang akan digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah tertentu, menguji hipotesis, atau hanya sekedar ingin mengetahui apakah ada masalah atau tidak. Dalam persiapan penelitian (penulisan proposal penelitian), peneliti menetukan metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang akan ia gunakan untuk menjawab masalah penelitian, atau membuktikan kebenaran hipotesis atau kerangka teoritisnya (konsepsional). Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial (hukum) metode pengumpulan data yang biasa dipakai adalah studi dokumen/literatur, pengamatan, wawancara, dan eksperimen (Adi, 2010: 99).

Pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan intepretasi tentang arti data itu. Dalam analisis yang akan dilakukan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan menelaah serta menganalisa fenomena yang ada untuk dituangkan ke dalam pembahasan yang bersifat ilmiah.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah:

1. studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan dokumen yang resmi dikeluarkan pemerintah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku referensi, surat kabar serta website resmi yang berkaitan dengan penelitian.
2. Dan juga wawancara ke instansi terkait yang guna mendapatkan keterangan dan informasi yang diperoleh langsung secara lisan dari pihak yang berwenang diinstansi tersebut.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Adapun beberapa lokasi penelitian yang akan peneliti kunjungi diantaranya:

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116 Bandung.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Cimbuleuit no. 94 Bandung.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran, Jl. Raya Jatinangor Km.21, Sumedang.
4. Perpustakaan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Jl. Tanah Abang III No. 23-27, Jakarta Pusat.
5. Kementerian Luar Negeri RI, Jl. Pejambon no. 6, Jakarta Pusat.

6. Kementerian Pertahanan RI, Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat.
7. Markas Besar TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jl. Raya Hankam, Jakarta Timur.

1.8.2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu penelitian											
		2010				2011							
		September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pencarian data												
2	Pengajuan judul												
3	Pembuatan Usulan Penelitian												
4	Seminar Usulan Penelitian												
5	Pengumpulan data												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Rencana sidang												

1.9 Sistematika Penelitian

Penulisan ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan pemaparan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metodologi penelitian, juga dilengkapi dengan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan bab tinjauan Studi Pustaka yang memuat pendekatan, teori dan konsep dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yang relevan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab III : Objek Penelitian, pada bab ini peneliti akan mencoba menjelaskan gambaran umum tentang militer Indonesia, postur TNI-AU, dan kerjasama militer Indonesia - Rusia yang berhubungan dengan penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian, pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yaitu alasan Indonesia memilih Rusia sebagai mitra kerjasama militer dan perkembangan bagi kekuatan TNI-AU.

Bab V : Merupakan bab Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan akhir dari proses penelitian yang telah dilakukan yang menunjukan apakah hipotesis yang telah disusun dapat diterima atau ditolak. Saran berisikan usulan-usulan bagi peneliti yang berminat untuk menggali lebih jauh mengenai objek penelitian yang serupa.